

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN



**KERJASAMA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Maksud Dan Tujuan.....	8
D. Metode	9
E. Lokasi Penelitian.....	10
F. Pendekatan	10

BAB II. BAHAN KAJIAN

A. Teoritis	13
B. Empiris	33

BAB III. SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang	43
B. Peraturan Pemerintah	43
C. Peraturan Menteri.....	43

BAB IV. LANDASAN KAJIAN

A. Filosofis	44
B. Yuridis	47
C. Sosiologis.....	49

BAB V.	RUANG LINGKUP	
	A. Ketentuan Umum	51
	B. Muatan Materi	51
	C. Sanksi Administratif	52
	D. Ketentuan Penutup	52
BAB VI.	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	54
	B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-Nya sehingga Naskah Akademik yang berjudul "Kepemudaan" di Provinsi Sumatera Utara ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Tim Penyusun,

Fakultas Hukum UMA

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

Tim Penyusun :

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH & Tim

Pengarah :

Dr. Walid Musthafa Sembiring, S, Sos, M.IP

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Penanggungjawab :

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok pemuda merupakan *agent of change* di berbagai negara di belahan dunia termasuk di Indonesia, apa lagi populasi mereka cukup signifikan untuk menjadi lokomotif perubahan. Menurut laporan *World Youth Report* tahun 2020, terdapat 1,2 miliar anak muda berusia 15 hingga 24 tahun, terhitung 16 persen dari populasi global. Di Indonesia hingga September 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 32,57 juta dari total penduduk Indonesia pada tahun 2010 yang terdapat 237,63 juta jiwa serta laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25%.¹

Hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94 persen dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk paling dominan kedua berasal dari generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87 persen. Generasi Z sendiri merujuk pada penduduk yang lahir di periode kurun waktu tahun 1997-2012 atau berusia antara 8 sampai 23 tahun. Sementara generasi milenial adalah mereka yang lahir pada kurun waktu 1981-1996 atau berusia antara 24 sampai 39 tahun. Jumlah ini merupakan kelompok prioritas bagi dunia yang menuntut kesadaran bahwa

¹ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tentang Kabupaten Layak Pemuda Tahun 2019, hlm. 6

keaktivitas, inovasi, dan kapasitas pemuda untuk membuat perubahan terjadi di dunia, bahwa kaum muda adalah aktor, pemimpin, dan mitra yang penting. Oleh karena itu, penting berkomitmen mendampingi mereka dalam memerangi ketidaksetaraan, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan membangun perdamaian.

Peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama. Sebab, kedepannya bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang didalamnya membutuhkan keampuhan dan kehebatan para pemuda Indonesia untuk menghadapinya. Kehebatan teknologi, informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri. Pluralisme yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan.

Namun sejalan dengan itu, dalam era milenial seperti sekarang pemuda dihadapkan dalam berbagai tantangan dan permasalahan yang harus disediakan alternatif penyelesaiannya. Beberapa contoh persoalan yang dihadapi pemuda seperti perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya. Selain persoalan-persoalan tersebut masih terdapat beberapa ancaman seperti masuknya ideologi asing yang bertentangan

dengan Pancasila dan UUD 1945, pola pemikiran liberal dan kapitalis, dan menurunnya semangat patriotisme terhadap bangsa dan Negara dan banyak hal lainnya.

Pemuda adalah ujung tombak dan tulang punggung bagi keberlanjutan masa depan bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan secara berkelanjutan karena ada pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa. Ironisnya, banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontra produktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa.

Salah satu kontribusi terkait dengan problematika bangsa juga disebabkan oleh perilaku pemuda dan generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Ketidakpedulian terhadap lingkungan di sekitar, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung eksklusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika masa kini. Untuk itu, penguatan materi dan orientasi terhadap wawasan pemuda terhadap situasi bangsa dan perkembangan kepemudaan sekarang ini perlu dilakukan demi memberikan stimulus untuk memiliki daya kritis dan nalar yang baik terhadap posisi dan eksistensi pemuda ke depan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan menegaskan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang berumur antara 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan,

terdapat 64,16 juta jiwa pemuda atau 23,18% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2023, atau hampir seperempat dari penduduk Indonesia. Data ini menunjukkan kentalnya aroma kepemudaan dalam peta demografis Indonesia itu sendiri. Sedangkan di Sumatera Utara jumlah pemuda 3,9 juta jiwa dan jika di prestasikan hampir menembus 25% dari jumlah penduduk.²

Sejarah telah mencatat bagaimana peran pemuda dalam pembangunan, tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Bahkan Perserikatan Bangsa- Bangsa telah lama menyadari bahwa imajinasi, cita-cita, dan energi kaum muda sangat penting bagi kelangsungan pembangunan masyarakat tempat mereka tinggal (United Nations, 2010).

Di Indonesia sendiri, Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mengakui pentingnya peran pemuda sejak pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, hingga pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Catatan sejarah itu membuktikan bahwa pemuda mampu memainkan peran perintis dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Di era revolusi industri 5.0 seperti sekarang ini, pemuda diharapkan tetap berperan sebagai agen perubahan, agen pembangunan, dan agen

² Dapat diakses pada Badan Pusat Statistik <https://sumut.bps.go.id/>

pembaharuan. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat, pemuda memiliki pengaruh paling signifikan dan menjadi cerminan baik atau buruknya sebuah masyarakat

Mengacu dan mempertimbangkan unsur kuantitatif pemuda yang begitu dominan, jelas bahwa mereka merupakan variabel penting yang menyimpan kekuatan dan potensi untuk mengembangkan arah negara dan menjadi tonggak penentu kebangunan peradaban masa depan. Potensi tersebut, misalnya, sering diasosiasikan dengan karakter pemuda sebagai: (i) kelompok umur yang selalu ingin memberontak terhadap kemapanan. Hal ini karena usia muda adalah tahapan umur pencarian identitas diri, adanya keinginan untuk diakui dan mendapatkan perhatian sehingga mendorong mereka berbuat sesuatu yang "hebat dan beda", (ii) kelompok umur yang pekerja keras dan pantang menyerah yang kemudian mendorong pemuda untuk bersikap revolusioner. Dalam kaitan ini kerap muncul anggapan bahwa pemuda itu tidak berpikir panjang dan rentan terhadap konflik; dan (iii) kelompok umur orang yang selalu optimis. Karakter ini sangat menunjang sifat kerja keras dan pantang menyerah dan secara langsung potensi ini mendorong pemuda untuk selalu bersemangat dan terus berusaha mencapai cita-citanya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tantangan yang dihadapi pemuda dan keputusan yang mereka ambil akan sangat berpengaruh pada kualitas dan *life-span* kehidupan mereka di kemudian hari. Kejadian-kejadian penting atau perilaku yang dapat menghancurkan kehidupan

mereka dimulai pada, dan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka sendiri dalam melewati tahapan ini.

Singkatnya, tahapan ini dapat menjadi bencana sekaligus peluang. Pada satu sisi, hasil survey, misalnya, menunjukkan bahwa dalam abad 21 pemuda di negara berkembang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk maju dan berkembang dibandingkan dengan orang tua mereka dan generasi sebelumnya; mereka mempunyai akses lebih besar terhadap pendidikan, kerja dan media. Pada sisi lain, pemuda juga acap kali dipandang sebagai kelompok umur yang belum matang dan rentan terhadap perubahan. Potensi mereka bahkan dapat menjadi ancaman terhadap tata-nilai yang hidup dalam masyarakat dan hambatan terhadap kemajuan jika hal itu tidak diarahkan secara baik, menyeluruh dan berkesinambungan. Mereka kemudian akan menjadi pemicu munculnya berbagai macam masalah sosial seperti kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), kriminalitas, putus sekolah (*school drop-out*), narkoba (*drug abuse*) dan lainnya.

Berbagai permasalahan yang dijabarkan diatas tidak terjadi dengan sendirinya. Tanggung jawab siapakah hal tersebut? Jika menjawab normatif maka kita semua sepakat bahwa pemuda adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Jika mengerucut maka pemerintah harusnya menjadi penanggungjawab utama atas masih belum maksimalnya pelayanan kepemudaan dalam membentuk insan muda yang unggul, cerdas, kreatif, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Karena tidak maksimalnya pelayanan

kepemudaan dari masa lalu-lah yang membuat pemuda Indonesia hari ini terbentuk seperti ini.

Belum lagi setiap daerah/setiap kelokalan memiliki permasalahan kepemudaan masing-masing. Provinsi Sumatera terdiri dari 33 daerah kabupaten/kota yang memiliki keberagaman suku bangsa, adat-istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi local, tradisi, dan kearifan lokal.

Dalam usaha memajukan kepemudaan di daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari Kepemudaan Nasional Indonesia diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam peningkatan pelayanan kepemudaan secara menyeluruh dan terpadu. Sehingga perlu disusun sebuah Peraturan Daerah Sumatera Utara tentang Kepemudaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakan aturan hukum terkait dengan kepemudaan dalam rangka peningkatan kemajuan pemuda di Sumatera Utara ?
2. Mengapa dirasa perlu rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Kepemudaan dalam rangka peningkatan kemajuan pemuda di Sumatera Utara ?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam rangka rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Kepemudaan dalam rangka peningkatan kemajuan pemuda di Sumatera Utara ?

4. Apa Sasaran yang akan diwujudkan dari pengaturan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Kepemudaan dalam rangka peningkatan kemajuan pemuda di Sumatera Utara ?

C. Maksud Dan Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka maksud dan tujuan penyusunan dari Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan berbagai permasalahan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Kepemudaan dalam rangka peningkatan kemajuan pemuda di Sumatera Utara.
2. Untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Kepemudaan dalam rangka peningkatan kemajuan pemuda di Sumatera Utara.
3. Untuk merumuskan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Kepemudaan dalam rangka peningkatan kemajuan pemuda di Sumatera Utara.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Kepemudaan..

D. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Pengertian kaedah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan peraturan hukum kongkrit khususnya terhadap seluruh perangkat perundang-undangan atau peraturan daerah yang berhubungan dengan Ketertiban Umum.

Selain itu, penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini disebut penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang fokus yang diteliti dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni bahan hukum yang diperoleh dari bahan literatur dan dokumen-dokumen. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti Peraturan Perundang-Undangan terkait, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer,

sedangkan bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan *ensiklopedia*. Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum berupa literatur, peraturan perundangundangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, hasil diskusi internal dan *Focus Group Discussion* yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

E. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung dan memperkuat keabsahan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan direncanakan akan dilakukan juga penelitian lapangan untuk mendapatkan masukan dari pemuda di daerah yang akan dilaksanakan di 5 (lima) kota yakni Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Padang Sidempuan, dan Kabupaten Labuhan Batu.

Pelaksanaan penelitian lapangan ke 5 (lima) kota ini melihat kondisi dan situasi dalam proses penyusunan dan pemutahiran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kepemudaan. Namun jika kondisi tidak memungkinkan, akan dilakukan penyempurnaan melalui *Focus Group Discussion* dengan mengundang Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa ditingkat Wilayah.

F. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan

yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundangundangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

2. Pendekatan Konseptuan (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsepkonsep hukum yang

mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

BAB II

BAHAN KAJIAN

A. Teoritis

1. Pengertian Pemuda

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda juga mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan professional dan untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan meletakkan secara jelas fungsi dan peran strategis dari pemuda dalam pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui pemuda adalah generasi yang memiliki potensi luar biasa untuk berinovasi, berkarya, dan

berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Terlebih di masa bonus demografi yang sedang kita hadapi. Bonus demografi menawarkan peluang besar bagi pembangunan pemuda. Oleh karena itu, pemuda perlu dipersiapkan dengan pendidikan berkualitas, pelatihan kerja, dan kesempatan berkarir yang layak. Bonus demografi akan memberikan keuntungan demografi apabila kita mampu menghadirkan pemuda yang kompeten dan siap menghadapi persaingan global.

Era globalisasi menuntut perlunya di setiap daerah mengembangkan kemandirian ekonomi. Mengingat dalam situasi yang terus berubah dan tantangan ekonomi yang kompleks, kita perlu membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi perubahan dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala loka/daerah maupun nasional.

Diharapkan pemuda untuk belajar bagaimana mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia di daerah kita, mengidentifikasi peluang bisnis yang menjanjikan, dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal menuju ekonomi global. Kita juga akan mempelajari praktik terbaik dan studi kasus dari daerah-daerah lain yang telah berhasil mencapai kemandirian ekonomi.

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Karakteristik Pemuda

Menurut Michael Novak karakter merupakan "campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah.³ Sementara itu, Masnur Muslich menyatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.⁴

Selanjutnya, Muchlas Samani berpendapat bahwa karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang

³ Lickona, Thomas. *Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab*. (Penerjemah: Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: Bumi Aksara. 2012), hlm. 81

⁴ Masnur Muslich. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), hlm. 84

membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Pendapat senada juga disampaikan oleh Agus Wibowo, bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Nilai-nilai karakter dan budaya bangsa berasal dari teori-teori pendidikan, psikologi pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, ajaran agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pengalaman terbaik dan praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Kemendiknas mengidentifikasi ada 18 nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini :⁸

- a. Religius : sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
- b. Jujur : perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.

⁵ Muchlas Samani & Hariyanto. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011), hlm. 43

⁶ Agus Wibowo. Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012), hlm. 33

⁷ Zubaedi. Desain Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan. (Jakarta: Kencana. 2011), hlm.12

⁸ Agus Wibowo. Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012), hlm. 43-44

- c. Toleransi : sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
- d. Disiplin : tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- e. Kerja Keras : perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kreatif : berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki.
- g. Mandiri : sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- h. Demokratis : cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- i. Rasa Ingin Tahu : sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
- j. Semangat Kebangsaan : cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- k. Cinta Tanah Air : cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya.

- l. Menghargai Prestasi : sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain.
- m. Bersahabat dan Komunikatif: tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.
- n. Cinta Damai : sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya.
- o. Gemar Membaca : kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan baginya.
- p. Peduli Lingkungan: sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
- q. Peduli Sosial : sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- r. Tanggung jawab : sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkung

3. Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Daerah

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu kegiatan,

keterlibatan tersebut mulai dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Partisipasi masyarakat ini yang menjadi aspek penting dalam suatu pembangunan, berdasarkan asumsi para pakar pembangunan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat pada proses perencanaan akan berdampak baik pada pelaksanaan dan realisasi pembangunan. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan pembangunan, karena pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga sudah seharusnya masyarakat terlibat dalam setiap proses pembangunan.⁹

Proses pembangunan merupakan usaha dan kewajiban pemerintah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Keberhasilan kebijakan pemerintah bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Suatu daerah tidak akan maju dan berkembang apabila salah satu unsur tata pemerintahan (pemerintah, swasta dan masyarakat) tidak berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Melalui proses musrenbang diharapkan agar setiap lapisan masyarakat, swasta maupun pihak yang berkepentingan dapat ikut berperan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Sehingga setiap komponen pemerintahan memiliki rasa tanggung jawab dan ikut terlibat dalam proses pembangunan.¹⁰

⁹ Liambo, R. T. A. (2021). *PARTISIPASI PEMUDA DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANGDES DI DESA WONGGEDUKU KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).

¹⁰ Ibid

Partisipasi masyarakat khususnya pemuda sangat dibutuhkan pada setiap proses pembangunan di Indonesia dalam rangka terwujudnya tujuan pembangunan secara nasional yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Peran aktif dan partisipasi positif dari masyarakat dalam pembangunan akan mampu menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional. Menjadikan daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional harus dibarengi dengan mewujudkan pola pembangunan partisipatif.

Pola pembangunan yang partisipatif merupakan pemecahan masalah dalam mengatasi ketidakmerataan pembangunan yang dialami bangsa dan negara saat ini. Pola ini akan mampu menjadikannya sebagai pilar dari pembangunan, dimana desa merupakan salah satu penunjang utama dalam proses pembangunan nasional.¹¹

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sangat diperlukan partisipasi masyarakat termasuk diantaranya pemuda sebagai bagian masyarakat itu sendiri. Pemuda merupakan tumpuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan karena pembangunan nasional menjadi kurang berhasil atau tidak berhasil hanya jika sebagian pemuda tidak berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikutsertanya pemuda dalam pembangunan ikut serta dalam

¹¹ Sutrisna, I. W. (2022). Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 5(2), 16-24.

pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.¹²

Pemuda sudah diposisikan sebagai ahli waris serta penerus cita-cita bangsa sehingga pemuda perlu mempersiapkan diri menjadi kader bangsa agar konsisten menjadi generasi penerus, berbudi pekerti luhur, mempunyai keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan. Pemuda Indonesia sebagai komponen bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan mengoptimalkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, serta berpedoman pada haluan negara dengan turut serta mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional dan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tataran teoritis, partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya berkaitan erat dengan ilham demokrasi ialah pembangunan yang berasal dari rakyat, oleh serta buat rakyat. Perihal ini membuka peluang untuk tiap masyarakat negeri buat berpartisipasi dalam mengendalikan kepentingan bersama diantaranya pemuda selaku bagian dari warga. Sebagian wujud partisipasi pemuda dalam pembangunan umumnya dibedakan jadi:

- a. Partisipasi dalam pemikiran
- b. Partisipasi dalam pemikiran

¹² Slamet & Margono, *Mahasiswa Dalam Pembangunan*, Universitas Lampung Bandar, Lampung 1984, hlm. 3

- c. Partisipasi Tenaga
- d. Partisipasi dengan keahlian
- e. Partisipasi dengan barang
- f. Partisipasi dengan pemikiran dan tenaga
- g. Partisipasi dengan jasa
- h. Partisipasi dengan uang

Perlu dirumuskan, konsep partisipasi pada hakekatnya berarti ikut serta nya satu kesatuan atau kelompok orang dalam satu aktifitas yang diselenggarakan oleh satu susunan yang lebih besar. Partisipasi sendiri erat hubungannya dengan partnership artinya partisipasi punya makna yang erat dengan perasaan tanggung jawab dari bagian yang mengambil dalam aktivitas tersebut.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi pemuda:

- a. Partisipasi pemuda lebih ditekankan pada keterlibatan mental dan emosional (pikiran dan perasaan) jadi bukan karena kehadiran secara fisik saja dalam suatu kegiatan.
- b. Mendorong pemuda untuk menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai tujuan sehingga tidak hanya menyetujui ide-ide yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Mendorong pemuda untuk ikut tanggung jawab dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya rasa

tanggung jawab itu pemuda akan merasa dirinya merupakan bagian dari suatu kegiatan.

Potensi besar yang terpendam dalam masyarakat tersebut sangat potensial untuk menggerakkan roda pembangunan daerah. Mereka yang tergolong pemuda adalah tenaga produktif yang memiliki fisik yang kuat dan ide yang kreatif, potensi tersebut dapat dijadikan sebagai mesin penggerak lajunya proses pembangunan desa. Aset dan potensi inilah yang berpeluang untuk menghasilkan ide kreatif, karya terbaru dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan melibatkan tenaga pemuda dalam proses penyusunan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan sehingga kontribusi positif dari pemuda dapat berdampak pada lajunya pembangunan daerah.

4. Permasalahan Pemuda Dalam Partisipasi Pembangunan Daerah

Fenomena yang terjadi saat ini adalah peranan pemuda pada saat ini kurang di rasakan utamanya oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan minimnya ide-ide dan kegiatan pemuda yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Alasan yang muncul dari kelompok-kelompok pemuda adalah mereka merasa kurang dilibatkan dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keadaan ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pemuda yang diawali dengan kurangnya interaksi pemuda dengan aparat-aparat pemerintahan yang ada di daerah, sehingga potensi-potensi yang ada pada

diri pemuda tergarap kurang maksimal. Konteks ini, seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan.

Diantara partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah tentu juga terdapat beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut :

1. Kurangnya Akses Informasi dan Pendidikan : Banyak pemuda di daerah yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang peluang partisipasi dalam pembangunan. Selain itu, pendidikan yang terbatas juga memengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat secara efektif dalam proses pengambilan keputusan.
2. Minimnya Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan : Pemuda sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah. Ini dapat disebabkan oleh budaya birokrasi yang cenderung mendominasi, serta kurangnya ruang atau mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif pemuda.
3. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah atau Institusi Daerah: Pengalaman buruk atau kurangnya transparansi dalam pemerintahan dapat menyebabkan pemuda kehilangan kepercayaan terhadap institusi daerah. Hal ini mengakibatkan rendahnya motivasi untuk terlibat dalam pembangunan.
4. Keterbatasan Ekonomi: Banyak pemuda yang menghadapi masalah ekonomi yang membuat mereka lebih fokus pada

pemenuhan kebutuhan dasar daripada berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Kesulitan ini dapat mengurangi waktu dan energi yang bisa mereka alokasikan untuk kegiatan sosial dan politik.

5. Budaya dan Norma Sosial : Di beberapa daerah, budaya atau norma sosial mungkin mengekang peran pemuda dalam pembangunan, baik karena hierarki usia yang kuat maupun stereotip tentang peran pemuda dalam masyarakat.
6. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Pemuda sering kali tidak mendapatkan pelatihan atau bimbingan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan. Kurangnya pengembangan kapasitas ini membuat mereka kurang percaya diri atau tidak kompeten dalam berkontribusi secara maksimal.
7. Akses Terbatas terhadap Teknologi dan Infrastruktur: Di daerah terpencil, akses terhadap teknologi, internet, dan infrastruktur dasar lainnya sering kali terbatas. Hal ini menghambat pemuda untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam proyek-proyek pembangunan.
8. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah: Meskipun ada beberapa program pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang mendukung pemuda, sering kali bantuan ini tidak merata atau tidak menjangkau semua daerah. Kurangnya dukungan ini

menghambat inisiatif dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan.

5. Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Secara terminologi, kepemudaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Kemudian dari pada itu pembangunan kepemudaan dapat dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan perlu dilaksanakan pelayanan kepemudaan melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Untuk menyelenggarakan hal tersebut pemerintah daerah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan kepemudaan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik pemuda dan potensi masing-masing daerah. Walaupun begitu, kebijakan daerah tentang pelayanan kepemudaan tetap mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Permenpora Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019. Diantara kebijakan tersebut juga meliputi penyediaan berbagai fasilitas dalam rangka

pelayanan kepemudaan. Bentuk pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

a. Penyadaran

Penyadaran kepemudaan dapat diwujudkan melalui gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memahami perubahan lingkungan. Penyadaran pada hakekatnya adalah pembangunan karakter pemuda Indonesia yang meliputi keimanan, dan ketakwaan, akhlak mulia, wawasan kebangsaan, kepemimpinan,. Dalam penyadaran kader pemuda, kementerian Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, yaitu fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup, serta fasilitasi peningkatan pendidikan kepramukaan.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui peningkatan iman

dan takwa, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional, peneguhan kemandirian ekonomi pemuda, peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda dan/atau penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

c. Pengembangan Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan/atau forum kepemimpinan pemuda.

d. Pengembangan Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan/atau bantuan akses permodalan.

e. Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan

sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan, dan/atau forum kepemimpinan pemuda. Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.

6. Organisasi Kepemudaan

Organisasi mempunyai dua pengertian umum, pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.¹³ Menurut James A.F. Stoner, organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.¹⁴

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui

¹³ Handoko dan T. Hani, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Bina Rupa Aksara. Jakarta. 2000, hlm. 167

¹⁴ A.F.Stoner James Dkk, *Manajemen (Edisi Bahasa Indonesia)*, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta, 1996, hlm. 6

keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti, pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran salah satunya adalah pemuda.

Pada prinsipnya organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat seperti ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan, penyelenggara usaha, kesejahteraan sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah y

ang berkuasa. Satu organisasi terbentuk berdasarkan atas suatu perencanaan yang memiliki visi dan misi serta memiliki aturan yang mengikat atau berbadan hukum yang diakui. Dalam organisasi juga tercantum suatu tujuan yang harus dicapai sesuai dengan bentuk organisasi tersebut bergerak pada bidang apa dan bagaimana cara kerjanya.

Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Namun dalam beberapa hal organisasi kepemudaan kadang-kadang mengabaikan tugas dan kewajibannya. Bila dilihat dalam kehidupan sehari-hari organisasi pemuda tidak dimanfaatkan oleh pemuda sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi para kaum muda dan juga jarang digunakan sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Organisasi kepemudaan seringkali digunakan sebagai wadah untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat meresahkan masyarakat misalnya terjadi perkelahian antara masyarakat dengan organisasi kepemudaan yang mengambil korban jiwa, juga perkelahian antara organisasi kepemudaan yang satu dengan organisasi lainnya. Organisasi kepemudaan seolah-olah digunakan sebagai wadah memamerkan

kekuatan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa organisasi kepemudaan itu tempat kumpulan orang-orang yang brutal yang membuat keresahan masyarakat dan merusak generasi muda.¹⁵

7. Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Sedangkan Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Prasana dan sarana adalah wadah menyalurkan minat, bakat, dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh pemuda.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan. Di samping Pemerintah/ Pemerintah daerah, pihak lain seperti organisasi kepemudaan, Pemerintah Desa/ Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha juga dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan. Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dapat berupa sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

8. Kondisi Organisasi Kepemudaan di Sumatera Utara

¹⁵ John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, Salemba Empat Jakarta, 2008, hlm. 19

Berisi tentang Data Organisasi Kepemudaan di Sumatera Utara. Data akan diambil pada Dinas Pemuda dan Olahraga pada saat dilaksanakannya kegiatan *Focus Group Discussion*. Terlampir

B. Empiris

1. Topografi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak di antara 10 -40 Lintang Utara dan 980 -1000 Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai 71.680,68 km² atau 3,72% dari luas Wilayah Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat. Batas wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi Provinsi Aceh di sebelah Utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan, Samudera Hindia di sebelah Barat, serta Selat Malaka di sebelah Timur. Letak geografis Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran Internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0-12% seluas 65,51% seluas 8,64% dan di atas 40% seluas 24,28%, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 112.920 ha atau 1,57%. Perkembangan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2017,

secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 426 Kecamatan, 5.371 Desa dan 742 Kelurahan

Berdasarkan topografinya, Sumatera Utara dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km² atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga cenderung semakin padat karena arus migrasi dari wilayah Pantai Barat dan dataran tinggi. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai.

Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis. Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 km² atau 65,23% dari luas wilayah Sumatera Utara, yang sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

2. Demografi Sumatera Utara

Aspek Demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Gambaran kondisi aspek

demografi antara lain mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan komposisi penduduk. Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara 12.982.204 jiwa dengan kepadatan penduduk 188 jiwa per km².

Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun, dan pada kurun waktu tahun 2000-2010 menjadi 1,22 persen per tahun. Pada tahun 2017 Penduduk Sumatera Utara berjumlah 14.262.147 jiwa. Pada tahun 2017 penduduk Sumatera Utara lebih banyak tinggal di daerah perdesaan dibanding daerah perkotaan, jumlah penduduk yang tinggal dipedesaan adalah 7.132.310 jiwa (50,01%) dan yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 7.129.837 jiwa (49,99%).

Kondisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dalam demografi yang diterbitkan pada data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin			
Kabupaten Kota	Penduduk	Perempuan	Laki-Laki
	2023	2023	2023
Sumatera Utara	15386640	7665326	7721314
Nias	153658	78595	75063
Mandailing Natal	496975	249164	247811
Tapanuli Selatan	312540	155200	157340
Tapanuli Tengah	386895	191809	195086
Tapanuli Utara	323102	161320	161782
Toba	213850	106943	106907
Labuhan Batu	513826	253109	260717

Asahan	802563	396946	405617
Simalungun	1035920	514658	521262
Dairi	324747	161819	162928
Karo	420799	212199	208600
Deli Serdang	2018164	1003535	1014629
Langkat	1066711	527889	538822
Nias Selatan	382539	190195	192344
Humbang Hasundutan	204700	102127	102573
Pakpak Bharat	55172	27282	27890
Samosir	141333	70685	70648
Serdang Bedagai	682918	339056	343862
Batu Bara	430533	213984	216549
Padang Lawas Utara	275448	135073	140375
Padang Lawas	275648	137142	138506
Labuhanbatu Selatan	330797	162142	168655
Labuanbatu Utara	401863	198158	203705
Nias Utara	155873	78415	77458
Nias Barat	95334	48909	46425
Sibolga	91265	45426	45839
Tanjungbalai	183170	90455	92715
Pematangsiantar	274838	138920	135918
Tebing Tinggi	178914	89889	89025
Medan	2474166	1242493	1231673
Binjai	303272	151645	151627
Padangsidempuan	236217	116989	119228
Gunungsitoli	142890	73155	69735
Data Proyeksi Penduduk Sp2010 * Backcasting untuk Nias dan Nias Barat			
Source Url: https://sumut.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota.html			
Access Time: August 12, 2024, 9:10 am			

Sedangkan data kependudukan berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut :

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin			
Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Penduduk
	2023	2023	2023
0 – 4	724516	693077	1417593
5 – 9	698187	668413	1366600

10 – 14	688985	654812	1343797
15 – 19	677795	636902	1314697
20 – 24	670234	633969	1304203
25 – 29	659704	629672	1289376
30 – 34	620457	598771	1219228
35 – 39	574125	560441	1134566
40 – 44	526153	522728	1048881
45 – 49	472762	479873	952635
50 – 54	407514	424353	831867
55 – 59	337906	363354	701260
60 – 64	265770	294723	560493
65+	397206	504238	901444
Jumlah	7721314	7665326	15386640
Source Url: https://sumut.bps.go.id/indicator/12/68/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html			
Access Time: August 12, 2024, 9:18 am			

Penduduk Sumatera Utara terdiri dari berbagai suku, yaitu suku asli yang terdiri dari 8 suku yakni suku Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Batak Pesisir, Batak Mandailing/Angkola, Simalungun, Pakpak dan Nias. Selain itu terdapat suku pendatang yakni Suku Minangkabau, Aceh, Jawa dan etnis Tionghoa.

3. Visi Misi dan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara

Visi Misi dan Prioritas Pembangunan jangka panjang di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Visi

" Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat "

Misi

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka telah ditetapkan pula Prioritas Pembangunan yang ditujukan pada :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.

5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 Sesuai

Dengan Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga;
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

4. Indeks Pembangunan Pemuda Sumatera Utara¹⁶

Dengan jumlah pemuda sebanyak 3,6 juta pemuda pada tahun 2020 (Statistik Pemuda, 2020), nilai IPP Provinsi Sumatra Utara pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi 54,50 dari sebelumnya 54,17 pada tahun 2019 (Gambar 3.2, panel a). Peningkatan nilai IPP ini didorong oleh peningkatan pada domain lapangan dan kesempatan kerja dari 40 pada tahun 2019 menjadi 45 pada tahun 2020. Namun demikian, peningkatan yang signifikan ini menjadi kurang optimal dalam mendorong nilai IPP,

¹⁶ Kementerian BAPPENAS, 2021, Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2021, hlm. 44

karena di saat yang sama Provinsi Sumatra Utara pun mengalami penurunan pada domain gender dan diskriminasi (56,7 pada tahun 2019 menjadi 53,3 pada tahun 2020) serta stagnasi pada tahun 2019 dan 2020 pada domain pendidikan (73,33), kesehatan dan kesejahteraan (57,5), dan partisipasi dan kepemimpinan (43,33).

Provinsi Sumatra Utara memiliki empat domain yang nilai indeksny melebihi nilai nasional, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, serta gender dan diskriminasi. Domain pendidikan memiliki nilai yang paling tinggi sebesar 73,33 dengan nilai nasional sebesar 70 dan menjadi yang paling berpengaruh terhadap nilai IPP dibandingkan dengan nilai indeks empat domain lainnya.

Selanjutnya, Provinsi Sumatra Utara juga memiliki nilai indeks domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33 atau 10 poin lebih tinggi dari nilai indeks nasional. Hanya domain partisipasi dan kepemimpinan yang memiliki nilai indeks lebih rendah (43,33) daripada nilai indeks nasional (46,67). Perbandingan dengan nilai transformasi indikator di tingkat nasional, Provinsi Sumatra Utara memiliki enam indikator yang nilai transformasinya melebihi nilai transformasi nasional, dua indikator yang nilainya di bawah nilai transformasi nasional, dan 7 indikator lainnya nilainya sama dengan nilai transformasi nasional.

Pada domain pendidikan, tingginya nilai domain ini didorong oleh kinerja indikator APK sekolah menengah yang sudah mencapai 93,13 persen. Untuk domain kesehatan, Provinsi Sumatra Utara memiliki angka

kesakitan (6,59 persen) dan prevalensi merokok pada pemuda (22,36) yang lebih baik dari capaian nasional. Selanjutnya, pada domain lapangan dan kesempatan kerja hanya indikator TPT pemuda (13,93 persen) yang kinerjanya lebih baik dari capaian nasional (15,23 persen). Kinerja yang lebih baik dari capaian nasional juga ditunjukkan oleh dua (dari tiga) indikator pembentuk domain gender dan diskriminasi, yaitu indikator angka perkawinan usia anak (5,95 persen) dan indikator persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas (44,18 persen).

Tantangan utama yang dihadapi oleh Provinsi Sumatra Utara terdapat pada domain partisipasi dan kepemimpinan, dengan nilai indeks yang paling rendah. Penguatan domain partisipasi dan kepemimpinan perlu dilakukan dengan melakukan perbaikan pada capaian indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan yang baru mencapai 76 persen. Capaian indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (5,12 persen) pun masih jauh di bawah capaian nasional (6,72 persen). Disisi lain, Provinsi Sumatra Utara juga masih menghadapi tantangan pada domain kesehatan dan kesejahteraan, khususnya tingginya persentase pemuda korban kejahatan yang mencapai 1,24 persen (lebih tinggi dari persentase nasional sebesar 1,14 persen) dan tingginya persentase remaja hamil sebesar 19,11 persen. Tantangan lainnya untuk Provinsi Sumatra Utara lainnya ialah masih rendahnya

persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (19,82 persen).

BAB III

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

C. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

BAB IV

LANDASAN KAJIAN

A. Filosofis

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.¹⁷

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

¹⁷ H. Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43;

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.¹⁸

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundangundangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

¹⁸ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 20

- 1) Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia
- 4) Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan
- 5) Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut termasuk Rancangan Peraturan Daerah seperti Kepmudaan dalam Naskah Akademik ini.

Karena didalam sejarahnya, pemuda telah bertransformasi menjadi agen perubahan menuju pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Dalam setiap peristiwa penting yang terjadi di negara ini, pemuda selalu mengambil peran yang strategis. Beberapa peristiwa tersebut diantaranya pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928,

Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda (pelajar dan mahasiswa) tahun 1966 menggulingkan orde lama sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut, agar pemuda tetap menjadi pilar utama pembangunan di dalam masyarakat pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan. Dasar pemikiran tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 28 C ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya pada Pasal 28 I ayat (4) ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kegiatan pembangunan kepemudaan dilakukan secara nasional dengan pengaplikasian sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

B. Yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

masyarakat. Unsur yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kabupaten Layak Pemuda dirasakan perlu untuk diatur mengingat selama ini peraturan yang mengatur hal tersebut belum ada. Kondisi tersebut membuat penyelenggaraan kepemudaan di Sumatera Utara masih terabaikan dan belum memiliki kekuatan hukum cukup untuk mempercepat penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dan memastikan peningkatan kemajuan pemuda di Sumatera Utara. Sejalan dengan hal tersebut untuk menyusun Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud maka Pemerintah daerah bersama dengan DPRD memiliki tanggungjawab memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan berikut diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
- f. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
- g. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

C. Sosiologis

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis juga dapat diartikan sebagai landasan yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, tidak berarti bahwa produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan itu sekedar merekam keadaan seketika, akan tetapi harus dapat pula mengakomodasi

kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional dalam penerapannya.¹⁹ Sehingga usulan untuk membentuk Peraturan Daerah ini merupakan Konkritisasi ataupun jawaban atas upaya dalam rangka peningkatan kemajuan pemuda di Sumatera Utara.

¹⁹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992, hlm. 15.

BAB V

RUANG LINGKUP

A. Ketentuan Umum

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan mencakup berbagai kegiatan berkaitan dengan penegasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemuda, kebijakan pelayanan kepemudaan, mekanisme koordinasi kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan, organisasi kepemudaan, penghargaan, peran serta masyarakat, penghargaan, pembinaan dan pendanaan.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan ini terdiri dari beberapa Bab dan Pasal. Pada bab awal berisi materi muatan berupa batasan-batasan atau definisi, akronim yang digunakan di dalam peraturan daerah dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal yang ada dalam materi Peraturan Daerah, pada materi muatan ini diberi judul bab Ketentuan Umum. Beberapa istilah pengertian umum yang perlu dicantumkan dalam Peraturan Daerah ini.

B. Muatan Materi

Peraturan Daerah yang disusun dalam bentuk bab dan pasal berisi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar kebijakan kepemudaan di daerah berjalan dengan baik dan terarah, maka kebijakan kepemudaan harus didasarkan pada :

1. Ketentuan Umum
2. Asas, Fungsi, Tujuan Dan Pelayanan Kepemudaan

3. Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
4. Kewajiban, Hak Dan Tanggungjawab Pemuda
5. Pelayanan Kepemudaan
6. Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan
7. Sarana dan Prasarana Kepemudaan
8. Organisasi Kepemudaan
9. Peran Serta Masyarakat
10. Pembinaan dan Pengawasan
11. Pendanaan

C. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diberikan pada organisasi kepemudaan yang tidak melaksanakan dan mengikuti ketentuan pada Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bentuk sanksi administratif yang diberikan diantaranya adalah penghapusan dari pencatatan organisasi kepemudaan di Daerah serta bentuk sanksi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuanyang bersifat penegasan terkait dengan kerlakuan peraturan daerah dan juga memuat rumusan perintah pengundangan dan penempatan pada Lembaran Daerah.

Rumusan ketentuan penutup berbunyi sebagai berikut : Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan dan agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Naskah Akademik tentang Kepemudaan dimaknai sebagai bentuk untuk mendapatkan argumentasi akademik yang bersifat teknokratik dalam rangka memperkuat kedudukan dan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Selain itu Peraturan Daerah nantinya akan memberikan kepastian perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi kepemudaan dalam upaya peningkatan kapasitas pemuda di Sumatera Utara. Disamping itu Peraturan Daerah ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan program kepemudaan.

B. Saran

Pembangunan kepemudaan harus melibatkan partisipasi publik terutama pemuda yang tidak hanya sebagai objek, melainkan subjek pembangunan kepemudaan. Beranjak dari pemikiran tersebut, maka dalam penyusunan dan pembahasan materi Peraturan Daerah Kepemudaan ini harus banyak mendengarkan masukan dari kelompok pemuda seperti tokoh pemuda, organisasi kepemudaan, maupun entitas lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tentang Kabupaten Layak Pemuda Tahun 2019
- Lickona, Thomas. Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab. (Penerjemah: Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: Bumi Aksara. 2012)
- Masnur Muslich. Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional. (Jakarta: Bumi Aksara. 2011)
- Muchlas Samani & Hariyanto. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011)
- Agus Wibowo. Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012)
- Zubaedi. Desain Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Agus Wibowo. Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012)
- Liambo, R. T. A. (2021). PARTISIPASI PEMUDA DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANGDES DI DESA WONGGEDUKU KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
- Sutrisna, I. W. (2022). Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 5(2), 16-24.

Slamet & Margono , Mahasiswa Dalam Pembangunan, Universitas Lampung
Bandar, Lampung 1984

Handoko dan T. Hani, Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Bina Rupa
Aksara. Jakarta. 2000

A.F.Stoner James Dkk, Manajemen (Edisi Bahasa Indonesia), Penerbit PT.
Prenhallindo, Jakarta, 1996

John A. Pearce II dan Richard B.Robinson, Jr., Manajemen Strategis
Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, Salemba Empat Jakarta,
2008

Kementerian BAPPENAS, 2021, Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia
2021

Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia,
Mandar Maju, Bandung, 1998

Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,
Mandar Maju, Bandung, 1995

Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, INHILL CO,
Jakarta, 1992

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
KEPEMUDAAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemuda sumatera utara responsif dalam keterlibatan pembangunan yang berkelanjutan, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan, maka diperlukan upaya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan secara terencana, terarah, terpadu berkesinambungan.
- b. bahwa setiap pemuda di Sumatera Utara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi, akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan kepemudaan.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dirasa perlu diatur Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan 63 Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151

Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2013 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah upaya memfasilitasi berbagai aktifitas yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang kedudukannya sebagai organisasi kepemudaan pada tingkat Provinsi Sumatera Utara.
17. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.
18. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.
19. Pengkaderan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.
20. Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.
21. Pendampingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.
22. Forum Kepemimpinan Pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.
23. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/ atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/ atau non materiil.
24. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
25. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firm.a, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.

26. Fasilitas adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/ atau kegiatan kepemudaan.
27. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Provinsi Sumatera Utara.
28. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
29. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, TUJUAN DAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dengan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi Pemuda pada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara inklusif berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

1. Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Kepemudaan juga dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dalam membentuk Pemuda berkarakter, responsif, kreatif, dan cerdas serta memahami filosofi dan kearifan lokal.
3. Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat perjuangan, tanggung jawab, kesukarelaan dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan untuk:

- a. Menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat dalam profesionalitas;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda untuk membangun dirinya, masyarakat, daerah, bangsa, dan Negara; dan
- c. meningkatkan indeks pembangunan Pemuda.

Pasal 8

1. Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. pelatihan bela negara;
 - b. penyelenggaraan kompetisi Pemuda;
 - c. pemberian penghargaan bagi Pemuda berprestasi;
 - d. peningkatan kesempatan dalam memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - e. peningkatan nilai-nilai keagamaan.
 - f. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan
 - g. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan skill dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan;
 - c. pengiriman delegasi Pemuda dalam kompetisi tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - d. penyusunan petunjuk teknis pengembangan Pemuda dan pengelolaan Organisasi Kepemudaan;
 - e. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan, keahlian serta keterampilan; dan
 - f. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
3. Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan pendidikan;
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan;
 - c. peningkatan penyediaan lapangan dan kesempatan kerja;

- d. peningkatan partisipasi dan kepemimpinan; dan
- e. peningkatan pelayanan gender dan penghapusan diskriminatif.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

1. Wewenang Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan yaitu:
 - a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; dan
 - b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat di Daerah

Pasal 11

1. Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menetapkan kebijakan pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
- c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam Pelayanan Kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan program Pelayanan Kepemudaan;
- e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan;
- f. menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan;
- g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- h. memfasilitasi masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- j. memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMUDA

Pasal 12

Pemuda memiliki kewajiban untuk berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam pembangunan Daerah secara inklusif..

Pasal 13

1. Kewajiban berperan aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dengan:

- a. Menjunjung tinggi nilai etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat ketakwaan, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
2. Kewajiban berperan aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. menyadari tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. bersikap kritis terhadap lingkungan dan penegakkan hukum;
 - d. berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
3. Kewajiban berperan aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olah raga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban berperan aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional;
dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah
dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Pasal 16

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana
kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis
program kepemudaan.

Pasal 17

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

BAB V
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 18

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyadaran
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan

Bagian Kedua
Penyadaran

Pasal 19

Penyadaran Kepemudaan merupakan ihtisar Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kearifan lokal, pertahanan, dan keamanan dalam memaharni dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 20

1. Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - e. penumbuhan semangat bela Negara;
 - f. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional serta kearifan lokal;
 - g. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - h. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan / atau

- i. pendidikan kesadaran hukum.
- 2. Pelaksanaan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan takwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. *talkshow* dan/ atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/ atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 21

Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan dengan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 22

1. Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diwujudkan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/ atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
2. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/ atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/ atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas Pemuda;
 - h. pemilihan pemuda berprestasi;
 - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi; dan /atau

- j. Sentra pemberdayaan Pemuda.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 23

Pengembangan Kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan; dan/ atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 24

- 1. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan Daerah dan nasional.
- 2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah;
dan
- f. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 26

1. Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
2. Fasilitasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah; dan/ atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda tingkat Daerah, nasional,
- b. regional dan internasional;
- c. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- d. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut
- e. pengurusan hak kekayaan intelektual;
- f. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui
- g. media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/ atau
- h. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g, memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 30

1. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
2. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/ atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 31

Pendidikan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 32

1. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/ atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
2. Pemberian beasiswa dan/ atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.
3. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 34

1. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan mulai dari tingkat dasar, madya dan utama.
2. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
3. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.
4. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya yang bertujuan untuk menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.

Pasal 35

1. Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.
2. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap Pemuda yang

bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, bakat dan potensinya.

Pasal 36

1. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
2. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional, regional dan internasional.
3. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 37

1. Pengkaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan yang berkarakter dan berintegritas.

2. Pengkaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional, regional dan internasional.
3. Pengkaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pengkaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengkaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengkaderan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

Pasal 38

1. Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
2. Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
3. Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

Pasal 39

1. Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan.
2. Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. inisiasi;
- b. fasilitasi;
- c. supervisi; dan
- d. advokasi.

Pasal 40

1. Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan Kepemimpinan Pemuda serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda serta mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
2. Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. seminar;
 - b. loka karya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 42

Pengembangan Kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kearifan

lokal, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.

Pasal 43

1. Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/ atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
2. Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum; dan/ atau
 - c. penyediaan prasarana dan sarana.
3. Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda; dan/atau
 - c. penyediaan prasarana dan sarana;
4. Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. studi pengembangan kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan
 - e. lainnya; dan/ atau

- g. penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 45

1. Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
2. Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi degradasi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
3. Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Gubernur.

Pasal 46

1. Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

3. Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 47

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

Pasal 48

1. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dibentuk Tim Koordinasi.
2. Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas
 - a. pengarah; dan/atau
 - b. pelaksana
3. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur
4. Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia dan mekanisme kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 49

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan Prasarana dan Sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
2. Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

3. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

5. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
6. Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

1. Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalan penggunaan prasarana kepemudaan.
2. Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata wilayah yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 52

1. Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

BAB VIII

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 53

1. Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
2. Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan.
3. Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
4. Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 54

1. Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan nasional.
2. Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
4. Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 55

1. Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
3. Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 54

1. Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum.
3. Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

1. Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.

2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

1. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan atas pembangunan dan pelayanan Kepemudaan.
2. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan dan/atau Tim Pembina Kepemudaan yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, organisasi profesi dan unsur terkait lainnya.
3. Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 57

1. Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. pemuda;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. pejabat dan/atau petugas dari Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan Kepemudaan; dan
 - d. perorangan dan/atau lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan Kepemudaan.
2. Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembuatan buku pedoman/panduan kepemudaan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bimbingan teknis pelayanan kepemudaan;
 - e. pendampingan dan konsultasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 58

1. Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 59

1. Pengawasan dilakukan agar penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepemudaan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus.
3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 60

1. Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Selain berumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat bersumber dari:
 - a. organisasi kepemudaan;
 - b. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 61

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan secara efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 62

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

2. Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Daerah.
3. Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

1. Sanksi administratif diberikan pada organisasi kepemudaan yang tidak melaksanakan dan mengikuti ketentuan pada Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Bentuk sanksi administratif yang diberikan diantaranya adalah penghapusan dari pencatatan organisasi kepemudaan di Daerah serta bentuk sanksi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal.....Tahun 2024

GUBERNUR SUMATERA UTARA

.....

Diundangkan di Medan

Pada tanggal.....Tahun 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

.....